



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa penyelenggaraan reklame merupakan perwujudan pelaksanaan hak warga negara untuk memperoleh informasi sebagai salah satu elemen dalam pengembangan perekonomian dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan ekonomi yang pesat dan peningkatan minat kebutuhan reklame guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan reklame guna mendapatkan optimalisasi dan tercapainya keseimbangan antara aspek etika, aspek estetika, aspek sosial budaya, aspek ketertiban dan keamanan, aspek keselamatan, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan dan aspek pendapatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyelenggaraan Reklame adalah serangkaian kegiatan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Reklame yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, serta penertiban Reklame.
6. Penyelenggara Reklame yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
7. Orang adalah orang/perseorangan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
10. Reklame Permanen/Tetap adalah Reklame yang dibuat dengan bahan besi, kayu, kaca, fiberglass, batu, logam atau bahan lain yang dipasang pada tempat yang disediakan, berdiri sendiri atau dengan cara ditempelkan atau digantungkan, dengan masa

pasang paling sedikit 1 (satu) tahun, seperti bando jalan, billboard, megatron, videotron, papan, neon box/sign dan sejenisnya pengecatan tembok (*wall painting*).

11. Reklame Insidentil/Reklame Tidak Tetap adalah Reklame yang dibuat dari bahan kain, plastik, karet atau bahan lain, dengan masa pasang kurang dari 1 (satu) tahun, seperti baliho, umbul-umbul, banner, layar toko/warung dan yang sejenis.
12. Reklame Melekat adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan atau dipasang pada benda lain, seperti stiker, poster, flaghat dan yang sejenis.
13. Reklame Papan Billboard/Videotron/Megatron adalah Reklame yang menggunakan layar monitor 1 k,h mm atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik, termasuk didalamnya neonbox atau sejenisnya.
14. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda dan banner.
15. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat dimintadengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang,dan/atau digantungkan pada suatu benda lain.
16. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
17. Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan suara yang ditimbulkan dari/atau oleh perantaraan alat atau pesawat apa pun seperti siaran keliling dan yang sejenis.
18. Reklame Apung adalah Reklame insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
19. Reklame Film/Slide/Video adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan film, video atau bahan lain yang sejenis sebagai alat yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar yang dipancarkan melalui media elektronik.

20. Reklame Berjalan adalah Reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya pada gerobag/robong, kendaraan baik bermotor atau tidak.
21. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
22. Reklame Insidental merupakan reklame yang masa berlaku reklame atau masa izinnya kurang dari 1 (satu) Tahun. Jenis reklame Insidental diantaranya baliho, spanduk/umbul-umbul/poster, selebaran/brosur/leaflet, stiker/melekat, slide/film baik dengan suara maupun tanpa suara, reklame udara, reklame suara, reklame peragaan luar ruang maupun bersifat permanen dan tidak permanen.
23. Reklame Permanen adalah reklame yang masa izinya berlaku hanya 1 (Satu) Tahun. Jenis Reklame Tetap diantaranya, reklame megatron/ videotron/led, billboard tiang dengan peragaan, billboard tiang menempel pada penerangan, billboard menempel pada peragaan, billboard menempel pada penerangan, kendaraan berjalan/transit.
24. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas Penyelenggaraan Reklame.
25. Titik Reklame adalah titik tempat Reklame didirikan atau atau ditempelkan atau ditempatkan pada suatu lokasi tertentu.
26. Pemanfaatan Titik Reklame adalah pemanfaatan lahan atas Penyelenggaraan Reklame yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
27. Penataan Reklame adalah kegiatan untuk mengatur tata cara Penyelenggaraan Reklame guna mencapai optimalisasi tata ruang.
28. Rencana Induk Reklame adalah dokumen perencanaan umum penataan Reklame.
29. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penyelenggara Reklame untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
31. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
32. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Reklame berlandaskan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. etika dan estetika;
- e. lingkungan; dan
- a. pemberdayaan ekonomi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Reklame dimaksudkan sebagai arah, pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam memanfaatkan tata ruang wilayah untuk Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 4

Penyelenggaraan Reklame bertujuan:

- a. mewujudkan standarisasi Penyelenggaraan Reklame yang berkepastian hukum;
- b. mewujudkan tata etika dan estetika yang berlandaskan sosial budaya dalam Penyelenggaraan Reklame; dan
- a. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggaraan Reklame meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. penertiban.

BAB II TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terlaksananya Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pengaturan Penyelenggaraan Reklame;
 - b. melakukan Penataan Reklame; dan
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan di bidang Reklame.

Bagian Kedua Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 7

Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Reklame, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab meliputi:

- a. menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Reklame di Daerah;
- b. menetapkan lokasi dan Titik Reklame;
- c. pengelolaan sistem informasi Penyelenggaraan Reklame;
- d. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana di bidang Reklame;
- e. menerbitkan atau mencabut Izin Penyelenggaraan Reklame; dan
- f. memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Reklame bagian integral upaya mewujudkan tujuan pembangunan Daerah dengan memanfaatkan tata ruang wilayah.
- (2) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana yang dimaksud ayat (1) bagian dari rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Reklame berlandaskan pada Rencana Induk Reklame yang disusun oleh Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (2) Rencana Induk Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek:
 - a. kawasan;
 - b. lingkungan;
 - c. etika dan estetika;
 - d. keamanan;
 - e. keselamatan; dan
 - f. ketertiban.
- (3) Rencana Induk Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Jenis, Bentuk dan Standar Ukuran Reklame

Paragraf 1 Jenis Reklame

Pasal 10

- (1) Jenis Reklame dibedakan menjadi:
 - a. Reklame Insidental; dan
 - b. Reklame Permanen.

- (2) Reklame Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Reklame Kain;
 - b. Reklame Melekat/Stiker;
 - c. Reklame Selebaran;
 - d. Reklame Udara;
 - e. Reklame Berjalan;
 - f. Reklame Apung;
 - g. Reklame Film/Slide/Cahaya; dan
 - h. Reklame Peragaan.
- (3) Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Reklame Papan terdiri dari:
- a. Billboard;
 - b. Videotron; dan
 - a. Megatron.

Paragraf 2
Bentuk Reklame

Pasal 11

- (1) Reklame dapat dibedakan dalam bentuknya berdasarkan:
- a. posisi terhadap jalan;
 - b. posisi panjang dan lebar bidang;
 - c. sudut pandang; dan
 - d. ukuran media.
- (2) Reklame berdasarkan posisi terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk membujur/searah jalan.
- (3) Reklame berdasarkan posisi panjang dan lebar bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk:
- a. vertikal; dan
 - b. horisontal.
- (4) Reklame berdasarkan sudut pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbentuk:
- a. 1 (satu) muka/sisi;
 - b. 2 (dua) muka/sisi; dan
 - c. lebih dari 2 (dua) muka/sisi.
- (5) Reklame berdasarkan ukuran media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berbentuk:
- a. Reklame besar;

- b. Reklame sedang; dan
 - c. Reklame kecil.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Reklame diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Standar Ukuran Media Reklame

Pasal 12

Standar ukuran media Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang dapat dipasang di Daerah sesuai dengan Rencana Induk Reklame.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
PENYELENGGARA REKLAME

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Reklame meliputi:
- a. pemilik Reklame atau produk; dan/atau
 - b. pihak ketiga.
- (2) Pemilik Reklame atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Orang pribadi atau korporasi pemilik Reklame untuk kepentingan diri sendiri.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Orang pribadi atau korporasi yang bergerak di bidang Reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Bagian Kedua
Hak

Pasal 14

Penyelenggara Reklame berhak:

- a. memperoleh informasi tentang Penyelenggaraan Reklame;
- b. memperoleh pelayanan baik dan cepat dalam Penyelenggaraan Reklame;
- c. memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame sesuai dengan permohonan izin;

- d. mengelola Titik Reklame; dan
- e. memperoleh perlindungan dalam Penyelenggaraan Reklame.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Reklame wajib:
- a. membayar Pajak Reklame;
 - b. memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - c. mematuhi ketentuan dalam perizinan Reklame;
 - d. melaksanakan pembangunan konstruksi Reklame paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya izin;
 - e. memasang plat izin atau stempel masa berlaku izin, stiker lunas Pajak Reklame dan ukuran bidang Reklame yang dapat terlihat jelas oleh masyarakat umum;
 - f. memasang nama dan nomor telepon biro Reklame dengan ukuran 1 % (satu perseratus) sampai dengan 4 % (empat perseratus) dari luasan Reklame terpasang yang dapat terlihat jelas oleh masyarakat umum;
 - g. memelihara prasarana dan sarana yang dipergunakan untuk Reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis yang berlaku;
 - h. memenuhi persyaratan administrasi mengenai status tanah yang digunakan untuk pemasangan Reklame;
 - i. memenuhi persyaratan teknis fungsi bangunan media Reklame sesuai persyaratan dan spesifikasi keandalan bangunan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai gedung dan bangunan;
 - j. membongkar bangunan Reklame dan sarana penunjangnya pada saat berakhirnya masa izin dan/atau dicabutnya Izin Penyelenggaraan Reklame dengan beban biaya sendiri; dan

- k. menanggung segala akibat kerugian pada pihak lain melalui asuransi kecelakaan, termasuk memperbaiki kerusakan bangunan, taman dan/atau ruang terbuka hijau yang timbul sebagai akibat Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian fungsi Reklame;
 - d. pencabutan izin;
 - e. denda dan/atau ganti rugi; dan/atau
 - f. pembongkaran Reklame.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 16

Setiap Orang dan/atau Badan dilarang menyelenggarakan Reklame sebagai berikut:

- a. bersifat pelecehan atau penghinaan suku, agama, ras, dan antar golongan;
- b. bersifat pornografi;
- c. melanggar etika dan moral;
- d. melanggar ketertiban umum;
- e. mencerminkan bahasa yang tidak santun dan melawan hukum;
- f. di lokasi persil perkantoran instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa, kecuali untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- g. di kawasan pendidikan/sarana pendidikan dan rumah ibadah kecuali berkaitan langsung dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pengelola yang bersangkutan;
- h. pada titik-titik lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan Penataan Reklame yang diatur oleh peraturan perundang undangan;

- i. menempatkan/menggunakan lokasi/tempat pemasangan Reklame yang tidak sesuai izin yang dimiliki;
- j. memuat materi minuman beralkohol/minuman keras;
- k. pada tembok bangunan non komersial yang mengakibatkan terganggunya ketertiban, keindahan dan keselamatan;
- l. di tikungan dan/atau persimpangan jalan kecuali space Reklame yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- m. menutup jangkauan pandangan terhadap Reklame lain; dan
- n. di atas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungan, antara lain:
 - 1) memasang Reklame di depan alat pengendali isyarat lalu lintas (*traffic light*) dan rambu-rambu lalu lintas sampai dengan radius 25 (dua puluh lima) meter;
 - 2) memasang Reklame spanduk yang melintang di atas jalan; dan
 - 3) memasang Reklame dari kain/spanduk di lokasi/tempat di atas trotoar jalan, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), tiang telepon, pagar pembatas jalan, Jembatan Penyeberang Orang (JPO), dan pohon/tanaman di tepi jalan serta perlengkapan jalan lainnya.

BAB V PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perizinan

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan Reklame wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin Penyelenggaraan Reklame; dan/atau
 - b. persetujuan bangunan gedung.
- (3) Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui permohonan on line.

- (4) Penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Bupati atau pejabat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian fungsi Reklame;
 - d. pencabutan izin;
 - e. denda dan/atau ganti rugi; dan/atau
 - f. pembongkaran Reklame
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 18

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan prosedur pengajuan perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan prosedur pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Masa Berlakunya Perizinan

Pasal 19

- (1) Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame dibedakan menjadi:
 - a. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen dengan masa berlaku Izin paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - b. Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental dengan masa berlaku izin paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Ketentuan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk papan nama usaha/profesi yang peletakkannya melekat/menempel pada bangunan, dengan masa berlaku izin selama kegiatan usaha/profesi masih dijalankan.

- (3) Ketentuan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Reklame di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipungut Pajak Reklame.
- (2) Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpajakan dan retribusi.
- (3) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (5) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (6) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (8) Ketentuan mengenai Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua
Penataan Reklame

Pasal 21

- (1) Penataan Reklame diatur berdasarkan:
 - a. jenis;
 - b. tempat;
 - c. ukuran;
 - d. waktu penayangan reklame;
 - e. konstruksi; dan/atau
 - f. kawasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penataan Reklame diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kerja Sama Pemanfaatan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam Pemanfaatan Titik Reklame dengan pihak Penyelenggara.
- (2) Kerja sama Pemanfaatan Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENERTIBAN

Pasal 23

- (1) Penertiban Reklame dilakukan terhadap setiap Penyelenggaraan Reklame apabila:
 - a. tanpa izin;
 - b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. tanpa tanda bukti izin dan pelunasan pajak;
 - d. terdapat perubahan jenis, ukuran, ketinggian, titik lokasi dan konstruksi, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;
 - e. titik lokasi penempatan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan;
 - f. tidak sesuai dengan rekomendasi konstruksi; dan
 - g. tidak terawat dengan baik.

- (2) Penertiban Reklame dilakukan dalam bentuk kewajiban mengajukan permohonan perizinan dan/atau dikenakan sanksi denda, apabila dalam hal Penyelenggaraan Reklame tidak izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
- (3) Penertiban Reklame dilakukan dalam bentuk pembongkaran Reklame, apabila dalam hal Penyelenggaraan Reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dalam batas waktu 1 x 24 jam.
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui, maka Reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Penertiban Reklame dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang ketertiban umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penertiban Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 24

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dalam Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang melaksanakan tugas pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. fasilitasi; dan
 - b. konsultasi.

Pasal 25

- (1) Pembinaan dalam bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas Penyelenggaraan Reklame.

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 26

- (1) Konsultasi dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dalam Peraturan Bupati..

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 28

- (1) Bupati memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan Penyelenggaraan Reklame bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas Orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

- i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan, ancaman pidananya dapat dikenakan terhadap pengurus.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis jangka waktunya.
- b. Permohonan izin yang diajukan dan diterima sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih dalam proses penyelesaian, diproses berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH :
(1-57/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Penyelenggaraan Reklame merupakan usaha sadar, terencana dan sistematis dalam mempromosikan suatu produk atau usaha dengan tujuan terwujudnya penataan Reklame sesuai dengan tata ruang, estetika, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak bertentangan dengan norma agama, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan Kesehatan.

Pertumbuhan ekonomi bidang industri, baik yang ada di daerah maupun tingkat nasional akan berpengaruh terhadap peningkatan dan perkembangan Reklame. Penyelenggaraan Reklame merupakan upaya sadar, strategis dan terencana dalam upaya mempromosikan produk industri melalui media iklan dengan memanfaatkan media Reklame. Penyelenggaran reklame merupakan salah satu media pengetahuan bagi masyarakat dalam mencari pemenuhan kebutuhan hidupnya. Penyelenggaraan Reklame harus mendasarkan pada nilai-nilai filosofis Pancasila, yaitu Penyelenggaraan Reklame dan muatan iklan harus mencerminkan nilai toleransi beragama, tidak merendahkan harkat dan martabat manusia, mempersatukan umat dan bangsa, mendemokrasikan masyarakat dalam bersikap dan berperilaku serta mewujudkan keadilan bagi semuanya.

Dalam rangka penataan Reklame yang berbasis tata ruang yang terarah dan terkendali serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal Penyelenggaraan Reklame, Pemerintah Daerah perlu memperkuat peraturan Penyelenggaraan Reklame yang baru. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang nilai Pajak Reklame disesuaikan dan diperkuat dengan bentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah Penyelenggaraan Reklame wajib mendasarkan pada peraturan-perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah Penyelenggaraan Reklame memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Reklame secara proposional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah Penyelenggaraan Reklame memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kepentingan Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “etika dan estetika” adalah Penyelenggaraan Reklame harus berlandaskan pada nilai-nilai etika, kesusilaan dan keindahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “lingkungan” adalah Penyelenggaraan Reklame tidak merusak lingkungan dan wajib menjaga serta melestarikan ekosistem lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan ekonomi” adalah Penyelenggaraan Reklame dapat mendorong dan meningkatkan usaha produksi dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

	Cukup jelas.
Pasal 10	
	Cukup jelas.
Pasal 11	
	Cukup jelas.
Pasal 12	
	Cukup jelas.
Pasal 13	
	Cukup jelas.
Pasal 14	
	Cukup jelas.
Pasal 15	
	Cukup jelas
Pasal 16	
	Cukup jelas
Pasal 17	
	Cukup jelas
Pasal 18	
	Cukup jelas
Pasal 19	
	Cukup jelas.
Pasal 20	
	Cukup jelas.
Pasal 21	
	Cukup jelas.
Pasal 22	
	Cukup jelas.
Pasal 23	
	Cukup jelas.
Pasal 24	
	Pembinaan Penyelenggaraan Reklame adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Reklame yang berlandaskan pada asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, etika dan estetika, lingkungan dan keadilan.
Pasal 25	
	Cukup jelas.
Pasal 26	
	Cukup jelas.
Pasal 27	
	Cukup jelas.

Pasal 28

ayat (1)

Pengawasan Penyelenggaraan Reklame adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Reklame berjalan secara efisiensi dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (2)

Pengawasan Penyelenggaraan Reklame didelegasikan kepada:

1. Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Dinas Perhubungan;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Lingkungan Hidup;
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
7. Camat selaku kepala wilayah tempat kedudukan Reklame.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.